



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas pengawasan program pembangunan kesehatan diperlukan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pengawasan secara efektif dan efisien terhadap kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan selama kurun waktu tahun 2015.

Pasal 2...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 255



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
2015

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki periode Tahap II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dimana merupakan tahap awal pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memiliki visi yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Serta Nawa Cita-nya yang merupakan agenda prioritas untuk mendorong pencapaian Visi tersebut.

Dari sembilan cita tersebut, ada salah satu Cita yang kedua yaitu “Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”. Cita ini mengarahkan pentingnya peranan pengawasan untuk mewujudkannya. Arah program yang akan dilaksanakan terkait program pengawasan di lingkungan instansi pemerintah adalah membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dituntut berperan dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Peran tersebut dilaksanakan sebagai pengawasan internal pemerintah melalui fungsi *assurance* dan *consulting* serta *anti corruption activities*.

Dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan internal Kementerian Kesehatan, maka Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan pengawasan guna mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kebijakan pengawasan ini disusun



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2015- 2019.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 menguraikan hal-hal mengenai:

1. Arah Kebijakan Pengawasan
2. Tujuan Pengawasan
3. Sasaran Pengawasan
4. Kegiatan Pengawasan

C. Maksud dan Tujuan

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 disusun untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pengawasan kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan selama kurun waktu tahun 2015.

Tujuan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 adalah :

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2015.
2. Pelaksanaan pengawasan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.
3. Dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2015.
4. Optimalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015-2019.
5. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator dan *assurance* mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

D. Pengertian-pengertian

1. Pengawasan *intern* adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas.
7. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
8. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa permintaan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya serta dapat dijadikan sebagai bahan audit.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Satuan Organisasi adalah unit organisasi dimana diselenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum.
13. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dilaksanakan untuk instansi vertikal pusat dan di daerah.
15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dalam rangka tugas pembantuan.
16. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).
17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan.
18. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
19. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
20. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
21. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
22. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi yaitu membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015

A. Arah Kebijakan Pengawasan

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk terus mengawal perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, hal tersebut dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2015 ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien melalui:

1. Kegiatan Pokok

- a. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator dan *quality assurance*.

Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam fungsi katalisator, Inspektorat Jenderal senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan fungsi *quality assurance*, Inspektorat Jenderal menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

- b. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dengan upaya:

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas.
- 2) Penetapan sasaran/obyek audit berbasis risiko.
- 3) Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.

- c. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui :

- 1) Reviu Laporan Keuangan

Dalam rangka mempertahankan opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, maka Inspektorat Jenderal akan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

melaksanakan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2014 semester II dan Laporan Keuangan tahun 2015 semester I.

Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan tentang akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2) Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis risiko

Pendampingan penyusunan laporan keuangan setiap satuan kerja diharapkan dapat tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan berdasarkan bukti (*evidence based*).

3) Pengamanan aset Kementerian Kesehatan

Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Pendampingan/Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Pendampingan/konsultasi pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tujuan untuk memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender, meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari tuntutan hukum, menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa dan menghindari terjadinya praktik korupsi.

d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap Satuan Kerja, Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dilakukan sebelum Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan.

e. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran Kementerian Kesehatan tahun 2016, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2016 di masing-masing Unit Utama atau Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sebelum dilakukan penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

f. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional (APF)

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan kerja telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada satker untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala.

g. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain

Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

h. Penanganan pengaduan masyarakat

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk menangani pengaduan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Menkes/SK/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu. Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/14/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

i. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1) Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diantaranya melalui :

a) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

b) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Pendampingan penilaian risiko dalam rangka penerapan SPIP di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

c) Pemantapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pencegahan korupsi di satuan kerja.

2) Mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ Menkes/306/2014.
- 3) Mengoptimalkan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - 4) Memantau implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui monitoring dan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *online* di Kementerian Kesehatan dengan cara mengoptimalkan peran *agent of change* dan *assessor* di seluruh unit utama untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama dengan Unit Teknis terkait (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) atau dengan APIP lainnya.

2. Kegiatan Penunjang

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan

Peningkatan SDM pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan substansi audit, seminar, Workshop Pengawasan dan Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Manajemen resiko baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.

b. Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan penunjang pengawasan dengan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan meliputi: SIM TLHP, Keuangan, Rencana Pengawasan (Renwas), Tata Persuratan, *Electronic Data Management System* (EDMS).

c. Sosialisasi Bidang Pengawasan

Sosialisasi yang dilakukan mengenai pencapaian program Itjen, kegiatan pengawasan maupun program pencegahan korupsi. Sosialisasi dilakukan menggunakan media elektronik dan cetak (*website*, inforwas, *leaflet*, *banner* dll), serta ikut serta dalam kegiatan pameran dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dan Peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia.

d. Penguatan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) pada satker Badan Layanan Umum (BLU)

Melalui bimbingan teknik (Bimtek), Koordinasi Pengawasan pada Satker BLU diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM SPI sebagai perpanjangan tangan Itjen pada satker BLU.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

e. Peningkatan SDM Penunjang

Kegiatan peningkatan SDM penunjang dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Kepegawaian, Pelayanan Prima, Keuangan, Arsip/Tata Usaha, dll.

B. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap pelaksanaan program satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang akuntabel.

C. Sasaran Pengawasan

1. Sekretariat Jenderal
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).
2. Inspektorat Jenderal
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja Inspektorat Jenderal.
3. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).
4. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

5. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan).
6. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Kantor Pusat dan Kantor Daerah).
8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).

D. Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2015, selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Audit

Audit dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan di seluruh satker telah memenuhi aspek efektifitas, efisiensi, ekonomis dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan audit meliputi:

- 1) Audit Reguler yaitu audit terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan baik Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satker Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pelayanan Kesehatan Haji.

Penetapan sasaran audit ditetapkan berdasarkan risiko sebagai berikut:

- a) Besarnya alokasi anggaran;
- b) Besarnya belanja modal;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c) Saldo kerugian negara yang belum ditindaklanjuti;
 - d) Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti; dan
 - d) Program prioritas Kementerian Kesehatan.
- 2) Klarifikasi, Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi yang dilaksanakan atas instruksi pimpinan, pengaduan masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yang perlu pemeriksaan lebih lanjut.
- 3) *Joint* Audit dengan APIP lain meliputi audit terhadap pelaksanaan program BOK.
- b. Pemantauan dan Evaluasi
- Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mendorong satuan kerja agar lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal yaitu:
- 1) Pemantauan/evaluasi SPIP di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 2) Pemantauan/evaluasi Tindak Lanjut atas laporan hasil audit APF;
 - 3) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
 - 4) Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
- c. Reviu Laporan Keuangan
- Salah satu tugas Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu dengan melakukan reviu terhadap laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bagian pertanggungjawaban keuangan pemerintah.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, selain kegiatan reviu Laporan Keuangan, Inspektorat Jenderal juga melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual serta penataan pengelolaan aset.
- d. Reviu penyusunan perencanaan dan penganggaran
- Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan dan penganggaran di masing-masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Kementerian Kesehatan. Reviu dilakukan terhadap RKA-K/L Tahun 2016 serta RKA-K/L Tahun 2015 yang akan diusulkan revisinya oleh satuan kerja kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-K/L sesuai dengan RKP, Rencana Kerja K/L dan pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya sebagai upaya untuk membantu Menteri agar menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

e. Pembinaan Satker

Pembinaan satker binaan di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya tertib pengelolaan pertanggungjawaban kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

2. Peningkatan Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 yang dijabarkan setiap tahun melalui Instruksi Presiden Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan meliputi:

- a. Pendampingan Program Pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b. Mendorong pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi aparatur Kemenkes yang wajib lapor kepada KPK.
- c. Mendorong implementasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) di seluruh satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Daerah Kementerian Kesehatan.
- d. Mendorong satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Daerah lingkungan Kemenkes untuk memenuhi indikator-indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- e. Mendorong dan melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) sesuai Instruksi Presiden.
- f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.
- g. Melaksanakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Pencegahan Korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

3. Peningkatan Peran APIP Sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

Peran APIP dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. Peningkatan pendampingan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - b. Penguatan peran Tim Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Melakukan *Probit Audit* untuk kegiatan pengadaan barang/jasa serta kegiatan prioritas yang terkait MDG'S
 - d. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan ruang lingkup:
 - 1) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 2) Pembinaan teknis penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit;
 - 3) Pembinaan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Satker BLU.
 - e. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online*.
4. Peningkatan pengawasan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Peran APIP dalam mendorong peningkatan pengawasan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi :
- a. Mengkoordinir tindak lanjut hasil kajian KPK mengenai implementasi program JKN.
 - b. Mendorong unit terkait di lingkungan Kemenkes untuk menindaklanjuti hasil kajian KPK.
 - c. Bersinergi dengan unit terkait atau APIP lainnya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program JKN.
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pengawasan
Dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas serta profesionalisme SDM pengawasan dilakukan melalui:
- a. Rekrutmen SDM Pengawasan.
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan internal dan Eksternal.
 - d. Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan dan Penunjang Pengawasan (SDM Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian & Ketatausahaan).
 - e. Pembinaan Administrasi Kepegawaian (Retensi, Klasifikasi, Registrasi, dan Penerapan Sistem Kearsipan).
6. Perencanaan Program Pengawasan Lintas Program Dan Lintas Sektor
- a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pengawasan.
 - b. Rapat Kerja Pengawasan.
 - c. Rapat Koordinasi Pengawasan.
 - d. Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan.
 - e. Pengelolaan data dan informasi bahan pengawasan.
 - f. Penyusunan, pengolahan dan analisis data sebagai upaya pelaksanaan tertib administrasi yang dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

7. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Untuk meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) yang belum ditindaklanjuti maka dilakukan langkah-langkah percepatan tindak lanjut sebagai berikut

- a. Pembahasan Hasil Tindak Lanjut dengan Unit Utama.
- b. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan APF.
- c. Bimbingan Teknis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- d. Pembahasan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

8. Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pengawasan

Salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan dan peningkatan pengawasan adalah dengan tersedianya informasi-informasi pengawasan melalui :

- a. Sarana informasi Itjen yaitu melalui Website Inspektorat Jenderal yang terus diperbaharui (*update*).
- b. Pengembangan dan *updating software* serta *hardware* Sistem Informasi Manajemen (SIM).
- c. Majalah Inforwas, sebagai media komunikasi internal dan eksternal Inspektorat Jenderal.
- d. Media lainnya melalui *leaflet*, brosur, banner, poster, buku saku dll.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB III INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal 2015-2019, telah ditetapkan indikator kinerja dan target yang dicapai pada tahun 2015. Adapun indikator yang ditetapkan masing-masing Inspektorat dan Sekretariat meliputi: program kegiatan, *outcome/output* dan indikator serta capaian target sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2015
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1 persen	88
2	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I	Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan Terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat I	Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1 persen	84
3	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan Terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1 persen	90
4	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III	Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan Terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat III	Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1 persen	94
5	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan Terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1 persen	80
6	Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai <u>kewenangan Inspektorat Jenderal</u>	100
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB IV PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 dapat memberikan arah pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2015. Selanjutnya kebijakan pengawasan tersebut dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi Inspektorat Jenderal.

Dengan disusunnya Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 ini diharapkan semua pihak di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk terwujudnya Kementerian Kesehatan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada akhirnya Kebijakan Pengawasan ini diharapkan dapat diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dalam rangka tercapainya visi dan misi Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK